



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Endang Lestari Binti Tajudin, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Gandaria 10 No. 22 Rt.22 Rw.08 Kelurahan Panorma Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (kontrakan Pak Huta Barat) sebagai **Penggugat**,
melawan

Yandi Gunawansyah Bin Gurman, tempat dan tanggal lahir Curup, 07 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Gandaria 10 No. 22 Rt.22 Rw.08 Kelurahan Panorma Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (kontrakan Pak Eko Jurianto) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/11/II/2006 tanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga berkediaman bersama dan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah sering berpindah tempat tinggal. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan menyewa satu buah rumah yang beralamat di Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Tatia Maryani Binti Yandi Gunawansyah lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2007;
 - Hasim Syahir Zapran Madani Bin Yandi Gunawansyah lahir di Bengkulu pada tanggal 30 Maret 2014;

Kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2014 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
5. Tergugat ketahun sudah 2 (dua) kali nikah siri dengan wanita lain atas nama Nur dan Desi Arisandi dan belum mempunyai anak;
6. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
7. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu berkata akan menceraikan Penggugat;
9. Pada tanggal 19 Desember 2019 Tergugat telak membuat surat talak kepada Penggugat;
10. Bahwa, pada bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Penggugat yang berakibat memar dan bengkak di bagian belakang kepala Penggugat., antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
11. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengat Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia ada harmonis tidak mungkin terwujud;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil“dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (Yandi Gunawansyah bin Gurman) terhadap Penggugat (**Endang Lestari binti Tajudin**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL., mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat, sekalipun pada dasarnya Tergugat masih berkeinginan rukun kembalim kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 22/11/II/2006 tanggal 20 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Rania binti H. Yasin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bajak 1 RT.3 Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kedua orang anaknya tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sudah 2 (dua) kali menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Agus Satria bin Asar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pal VIII Kadun 2 No.62 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat pernah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Peni Asdayati binti Muhar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan No.9 RT.2 RW.1 Kecamatan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah bibik dari Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan Penggugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, saksi akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat mohon diberi kesempatan;

2. Nisarman bin Muis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan No.9 RT.2 RW.1 Kecamatan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan Penggugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, saksi akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat mohon diberi kesempatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga dekat Tergugat untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, namun usaha yang telah diberikan tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah mereka diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat tetap pada jawabannya serta keduanya telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL. Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, sekalipun demikian Tergugat masih menghendaki rumah tangganya dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah demikian juga halnya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa baik alat bukti (P) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik alat bukti (P) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka kedua alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat semuanya dianggap cukup dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui pernah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ عَلَيَّمَا أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Yandi Gunawansyah Bin Gurman) terhadap Penggugat (Endang Lestari Binti Tajudin);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Bn



Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|----|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat 1 x | : | Rp | 75.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat 1 x | : | Rp | 75.000,00 |
| 5. | Biaya PNPB panggilan Penggugat | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya PNPB panggilan Tergugat | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);